



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT LENTERA ABADI SURAKARTA

1. Identitas LVLK

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| 2 | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 3 | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 4 | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 5 | Pengurus | Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : _Ir. Dwi Harsono |
| 6 | Skema Sertifikasi | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta |
| 7 | Jenis Audit | Penilikan ke-2 |
| 8 | Tim Auditor | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Muslikhin, S.T (Auditor) |
| 9 | Pengambil Keputusan | Ir. Dwi Harsono |



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. LENTERA ABADI SURAKARTA
Lokasi : Cangkringan RT.11 RW.03 Cangkringan,
Banyudono, Boyolali Jawa Tengah
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian No 29 tanggal 23 Oktober 2014
oleh Notaris Tri Sunoko, SH. Pengesahan dari
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-
31505.40.10.2014 tanggal 27 Oktober 2014
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : IUI No: 25/3309/IP/PMDN/2017, tanggal 31
Agustus 2017 dan NIB No 8120317021575 Tanggal
17 Oktober 2018
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Furniture dari kayu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati, Mahoni dan Mindi
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 2.804 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Drs. Djoko Suharyono (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2019 Kantor PT Lentera Abadi Surakarta, Kab.Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 23-24 Agustus 2019 Kantor dan Pabrik PT Lentera Abadi Surakarta, Kab.Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at Tanggal 24 Agustus 2019 Kantor PT Lentera Abadi Surakarta, Kab.Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 11 September 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 29 tanggal 23 Oktober 2014 oleh Notaris Tri Sunoko, SH, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan no AHU-31505.40.10.2014 tanggal 27 Oktober 2014
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP (Menengah) No 510.4/1504/25/PM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP no 11.33.1.31.00212 tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan berlaku hingga 8 Agustus 2022 serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor : 71.391.949.6-527.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-8542KT/WPJ.32/KP.1003/2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-65PKP/WPJ.32/KP.1003/2016. NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapatkan Rekomendasi No : 660.1/0596/19/2017 tanggal 05 April 2017 serta telah memperoleh Izin Lingkungan No: 660/0296 Tahun 2017 tanggal 05 April 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Boyolali. PT Lentera Abadi Surakarta juga telah menyusun laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan Ke-III (Bulan Juli-September 2018), Triwulan Ke-IV (Bulan Oktober-Desember 2018), Triwulan Ke-I (Bulan Januari-Maret 2019), Triwulan Ke-II (Bulan April-Juni 2019) yang dilaporkan ke DLH Kab Boyolali pada tanggal 16 Agustus 2019.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia IUI berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 25/3309/IP/PMDN/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Tersedia NIB dengan no 8120317021575 yang telah aktif per tanggal 17 Oktober 2018. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Industri Furniture
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Lentera Abadi Surakarta merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenalan importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu gergajian dan bahan baku pendukung PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan Nota Pembelian serta dilengkapi dengan Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk kayu gergajian dan Surat Jalan untuk bahan baku pendukung (Triplek, Plywood, MDF, dan Blockboard)
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Lentera Abadi Surakarta berupa kayu gergajian maupun bahan baku pendukung (Triplek, Plywood, MDF, dan Blockboard) telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bukti serah terima tersebut ditandatangani oleh petugas penerima



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku an Ganjar Wahyudi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Pada periode yang sama PT Lentera Abadi Surakarta menerima bahan baku Kayu gergajian dan Bahan Baku pendukung (Triplek, Plywood, MDF, dan Blockboard). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan. Jumlah/kpg bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.</p> <p>Pada periode yang sama PT Lentera Abadi Surakarta tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP sebanyak 42 (empat puluh dua) DKP dalam periode yang sama. Tersedia juga prosedur pemeriksaan DKP yang sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL Nomor :P.14/PHPL/SET/4/2016. PT Lentera Abadi Surakarta juga memiliki personel pemeriksa DKP an Ganjar Wahyudi berdasarkan surat penunjukkan yang ditandatangani oleh Djoko Suharyono (Direktur), pada tanggal 8 Juni 2015. Telah tersedia hasil pengecekan DKP Pemasok, dan telah ditandatangani oleh Ganjar Wahyudi (Petugas pemeriksa DKP) tanggal 31 Juli 2019
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT Lentera Abadi Surakarta menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT Lentera Abadi Surakarta merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta memiliki tally sheet berupa tally bahan baku proses. Informasi pada dokumen tersebut diantaranya Tanggal (tgl), tebal (cm), Jumlah (kpg) baik untuk bahan baku kayu gergajian maupun bahan baku pendukung (MDF/Triplek/Plywood). Tally tersebut sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan serta dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Produksi PT Lentera Abadi Surakarta pada periode Agustus 2018 s.d Juli 2019 berupa Furniture. Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada pada periode yang sama serta hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, dengan rendemen sebesar 77,10%.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi Tahun 2018 (Januari s.d Desember 2018) sebesar 2,25% dari kapasitas yang diizinkan. Jenis produk juga sesuai dengan Izin usahanya yaitu Furniture
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama, untuk stok akhir kayu gergajian dan bahan pendukung (MDF/Triplek/plywood/blockboard).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya	NA	PT Lentera Abadi Surakarta tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan domestik yang dilakukan oleh PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat jalan. Terbukti periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019) PT Lentera Abadi Surakarta telah menerbitkan 28 (Dua puluh delapan) surat jalan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor PT Lentera Abadi Surakarta dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi dari stok yang tersedia. Terbukti jumlah ekspor periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019) dan untuk stok yang siap diekspor sesuai dengan stok awal Agustus 2018 dan Hasil Produksi pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019) ekspor PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 8 (delapan) dokumen. Informasi tercantum dalam dokumen PEB seperti negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS, Consignee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading B/L</i> dan <i>Dokumen Vlegal</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019) ekspor PT Lentera Abadi Surakarta telah dilengkapi dengan dokumen P/L sebanyak 8 (delapan) dokumen. Informasi yang tertera pada dokumen <i>Packing List (P/L)</i> UD Karya Jasa seperti jenis produk, pcs, volume No HS, <i>Net Weight</i> , <i>Gross Weight</i> sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2017 s.d Juli 2018), diketahui bahwa PT Lentera Abadi Surakarta memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 8 (delapan) dokumen. Informasi yang tertera pada <i>Invoice (Exporter, Consignee, Uraian produk, HS Code dan Total Price)</i> telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019) PT Lentera Abadi Surakarta telah menerima sebanyak 8(delapan) dokumen B/L. Informasi yang tercantum pada B/L (<i>Exporter, Consignee, Uraian barang, Nett</i>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Weight, Gross Weight</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2018 s.d Juli 2019), jenis produk yang diekspor PT Lentera Abadi Surakarta tidak semuanya wajib dilengkapi V-legal, untuk produk yang wajib dilengkapi V-legal diantaranya yang tergolong pos tarif 9403.90.90, 9401.69.90 dan 9403.60.90. Pada periode tersebut, ekspor produk tersebut dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 4 (empat) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi pabrik PT Lentera Abadi Surakarta, seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi industri yang beralamat di Desa Cangkringan, RT.11 RW.03 Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah</p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 ,pos tarif /kode HS 9403.90.90, 9401.69.90 dan 9403.60.90 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/ 2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor periode bulan Agustus 2018 s.d Juli 2019 dengan pos tarif /kode HS 9403.90.90, 9401.69.90 dan 9403.60.90 , tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	<p>Produksi PT Lentera Abadi Surakarta menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>).</p> <p>Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017</i>, dan SE No S.427/IV/KKH-4/2007 tanggal 22 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.</p>
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice, Packing List</i> , Karton Box sesuai ketentuan. Pembubuhan tersebut berupa Logo Indonesia Legal Wood dengan Nomor 248-LVLK-019-IDN. PT Lentera Abadi Surakarta tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 No: K3-002/LA/V/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang disusun oleh Sri wahyuni (Personalia), diperiksa oleh Ifandy wahyudi (factory manager) dan disetujui oleh Djoko Suharyono (Direktur). PT Lentera Abadi Surakarta telah menunjuk Sri Wahyuni sebagai Penanggung Jawab K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No K3-003/LA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT Lentera Abadi Surakarta dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Selain peralatan K3, juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta telah menyusun daftar kecelakaan kerja Periode Agustus 2018 s.d Juli 2019, berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Lingkungan kerja PT Lentera Abadi Surakarta tidak ada serikat pekerja. Namun pihak manajemen telah menyatakan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan yang tertuang dalam Surat pernyataan Direktur (Djoko Suharyono) tanggal 25 April 2017. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan (para narasumber) bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya kebebasan berserikat yang telah dinyatakan Oleh pihak manajemen PT Lentera Abadi Surakarta
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Lentera Abadi Surakarta memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2016 s.d 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Pengesahan No Kep. 568/594/22/2016 Tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku s.d 18 Desember 2018. PP tersebut telah berakhir masa berlakunya, terdapat tanda terima perpanjangan dari instansi berwenang tanggal 21 Agustus 2019
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Lentera Abadi Surakarta tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Deiana Novi Astuti yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahir pada tanggal 30 Desember 2001 yang berumur (18 tahun 7 Bulan). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 078/IMS-SK/IX/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT LENTERA ABADI SURAKARTA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali nomor 503/191/30/SIUI.B/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 September 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PT LENTERA ABADI SURAKARTA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT LENTERA ABADI SURAKARTA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture dari Kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT LENTERA ABADI SURAKARTA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT LENTERA ABADI SURAKARTA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 September 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono